



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	33 (tiga puluh tiga)
Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri Perdagangan RI dan Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
Hari, Tanggal	:	Selasa, 20 September 2022
Pukul	:	15.30 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	M. Sarmuji, S.E., M.Si /Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Tindak lanjut Keputusan Rapat tanggal 25 Mei 2022 dan Regulasi Aset Digital/Kripto.
Hadir	:	1. 41 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Wakil Menteri Perdagangan RI, Bapak DR. Jerry Sambuaga 3. Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Bapak Didid Noordiatmoko, M.M. Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri Perdagangan RI dan Plt. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) pada pukul 16. 37 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 20 September 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji, S.E., M.Si.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Wakil Menteri Perdagangan RI terkait langkah-langkah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dalam tindak lanjut Keputusan Rapat 25 Mei 2022 terkait penguatan regulasi perdagangan digital aset Kripto serta investasi Robot Trading, perlindungan investor/pelanggan aset Kripto dalam bursa fisik aset Kripto dan pengaturan *expert advisor* serta bursa aset Kripto.
2. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan RI melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk secara serius menyelesaikan permasalahan investasi Robot Trading dengan segera menetapkan Kepala BAPPEBTI definitif dan menempatkan SDM dengan kompetensi yang tepat.
3. Komisi VI DPR RI mendorong Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk semakin proaktif berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait serta aparat penegak hukum dalam penanganan kasus dan penyelesaian pengembalian dana para korban penyimpangan Perdagangan Digital dan investasi Robot Trading.
4. Komisi VI DPR RI mendorong Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk menyusun langkah preventif dengan melibatkan pakar, akademisi, praktisi, sehingga permasalahan ini tidak kembali terulang dikemudian hari.
5. Komisi VI DPR RI meminta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.14 WIB.

WAKIL MENTERI PERDAGANGAN RI

Ttd.

DR. JERRY SAMBUAGA

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

M. SARMUJI, S.E., M.Si

A-318

**PLT. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
(BAPPEBTI)**

Ttd.

DIDID NOORDIATMOKO, M.M.